



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. D. I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (0762) 20872 Bangkinang
BANGKINANG

izin operasional

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHLARAGA KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 420 /KPTS/DIKPORA-DIKDAS/6388

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU

LUKMANUL HAKIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHLARAGA KABUPATEN KAMPAR

Membaca : Surat Permohonan Kepala SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
LUKMANUL HAKIM Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar
Nomor 022/SD IT/II/2013.

Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu
telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di
pandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan SEKOLAH
DASAR ISLAM TERPADU LUKMANUL HAKIM.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan

3. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah

5. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pendirian/ Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kampar.

6. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2 / BKD.PMP/ 606
tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam
Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kampar

9. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821 / Ad. Pemb / 22 / 2011
Tanggal 20 Januari 2011 Tentang Petunjuk / Pengangkatan Pejabat
Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah
Kampar

Memperhatikan :

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20/2007, tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
9. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendirian/Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan izin kepada :

Nama Organisasi : YAYASAN AHLUL QUR'AN
WAS-SUNNAH KAMPAR

Nama SD : SD IT LUKMANUL HAKIM

Alamat : Jl Dt Seribu Garang Bangkinang

Kedua

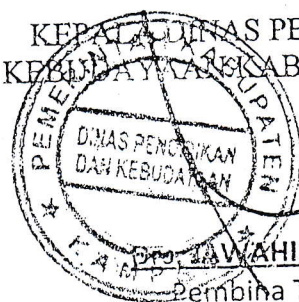
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 pemberian izin pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 24 JUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR



DR. LAWAHIR, M.Pd
Pembina TK I

NIP. 19620226 198703 1 003

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Ka. UPT. Dinas Dikpora Kecamatan Bangkinang
3. Arsip